



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/473/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/588/B.01/HK/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/337/B.01/HK/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/536/B.01/HK/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/B.01/HK/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/510/B.01/HK/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/602/B.01/HK/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/827/B.01/HK/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
8. Surat Pj. Bupati Lampung Utara Nomor : 100/562/01.1-LU/2024 Tanggal 18 Juli 2024 hal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2019 – 2024 dan Usul Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
9. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/473/B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 -

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	TABRANI RAJAB, S.Ag	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	MADRI DAUD, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
3.	RAHMAT HARTONO	PDI PERJUANGAN	1
4.	ARNOL, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	1
5.	Hj. DEWI MURNI, S.Ag.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1
6.	DEDI SUMIRAT	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1
7.	MUHAMMAD NUZUL SETIAWAN,S.K.M	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
8.	MULYADI	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
9.	HERWAN MEGA, SE	PARTAI DEMOKRAT	1
10.	Hj. JULJANI, S.Pd.,MM	PARTAI DEMOKRAT	1
11.	EMIL KARTIKA CANDRA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
12.	NURDIN HABIM, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
13.	MARLENA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
14.	JONI SAPUTRA	PDI PERJUANGAN	2
15.	JONI MARBUN	PDI PERJUANGAN	2
16.	H.M MUKHLIS	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
17.	NEKI GUNAWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2
18.	Drs. MATSANI IMRON	PARTAI BERKARYA	2
19.	AGUNG UTOMO, S.Sos	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
20.	GUNTUR LAKSANA, S.K.M	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2
21.	WANSORI, SH	PARTAI DEMOKRAT	2
22.	JONI BEDYAL, SE	PARTAI DEMOKRAT	2
23.	HATAMI, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
24.	NUR MUHAMMAD	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
25.	Hi. M. SALEH HAMDAN, BA	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
26.	H. M. HERRY SYARIFUDIN, SE.,MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3
27.	RAFLES SUSANTO, SH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
28.	Dra. Hj. HUSNAH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
29.	ANTON SUDARMONO, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
30.	NETTI HASTUTI, A.Ma	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
31.	RENDY APRIANSYAH	PARTAI DEMOKRAT	3
32.	FEBRIANSYAH, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
33.	Hi. HENDRA SETIADI	PDI PERJUANGAN	4
34.	Hi. HASPAWI SYABIRIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	4
35.	DARWAN	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4
36.	Drs. SANTOSA HAMIM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4
37.	RIA KORI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
38.	ARIEF AL HASAN	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
39.	IBNU HAJAR, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/473/B.01/HK/2024

TANGGAL : 17/14 - 8 - 2024.

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	FAROUK DANIAL, SH., CN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
2.	JUPI SUNANDAR, A.Md	PDI PERJUANGAN	3
3.	MUHAMMAD DARTA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4
4.	AHMAD MUJIB	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4
5.	MUHAMMAD AGUNG CAKRA NEGARA, SH	PARTAI DEMOKRAT	4
6.	BUDIMAN	PARTAI DEMOKRAT	4

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN